



**BUPATI LUWU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU**  
NOMOR : 6 TAHUN 2019

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana kebakaran merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia oleh sebab itu memerlukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam rangka menciptakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  - b. bahwa pencegahan dan penanggulanan bencana kebakaran merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532)
  13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
-

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Luwu Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU  
dan  
BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
  2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
  3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  4. Bupati adalah Bupati Luwu.
  5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Luwu.
  6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menangani urusan Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat, Lingkungan Hidup dan Pemadam Kebakaran.
  7. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
  8. Perlindungan masyarakat adalah segenap upaya yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh karena adanya bencana serta upaya untuk memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- 
-

9. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kagiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
  10. Bangunan Perumahan adalah Bangunan Gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
  11. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
  12. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran melalui kesiapan instalasi proteksi kebakaran dan kesiagaan personil atau tim internal dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan bagi penghuninya.
  13. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
  14. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung yang berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
  15. Kebakaran Alat transportasi adalah suatu kejadian yang menyebabkan alat transportasi terbakar.
  16. Kebakaran bangunan gedung adalah kejadian yang menyebabkan bangunan gedung terbakar.
  17. Kebakaran hutan adalah kejadian yang menyebabkan hutan terbakar.
  18. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran.
  19. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh kebakaran.
  20. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran selanjutnya disingkat RISPK adalah perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran baik terhadap bangunan gedung maupun terhadap hutan.
  21. Pembinaan Dan Pengawasan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran adalah adalah suatu usaha dan tindakan yang dilakukan secara terencana terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
  22. Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan atau efektivitas Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
  23. Pembiayaan Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran penyediaan uang atau dana untuk membiayai kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran.
  24. Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu Bangunan Gedung dan lingkungan.
-

25. Risiko Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktivitas.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Luwu yang telah dibahas dan disetujui bersama Bupati dan DPRD, dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
27. Sanksi Administratif adalah suatu hukuman dalam bentuk administratif yang dikenakan kepada orang atau badan yang pelanggaran sehingga terjadi kebakaran.
28. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman dalam bentuk kurungan penjara kepada orang atau badan yang melakukan kejahatan sehingga terjadi kebakaran.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
- b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- c. mewujudkan penyelenggaraan pencegahan kebakaran secara tertib, aman dan selamat;
- d. mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran yang antisipatif, efektif, dan ramah lingkungan;
- e. memberikan prioritas terhadap penyelamatan jiwa dengan meminimalkan bahaya kebakaran dan dampaknya.

## BAB III OBJEK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

#### Pasal 3

Objek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi :

- a. Kendaraan Bermotor;
  - b. Bangunan Gedung;
-

- c. Bangunan Perumahan;
- d. Bahan Berbahaya; dan
- e. Hutan.

BAB IV  
KLARIFIKASI RESIKO KEBAKARAN

Bagian Kesatu  
Kebakaran Kendaraan Bermotor

Pasal 4

Kebakaran alat transportasi terjadi karena :

- a. Konslet.
- b. Overheat.
- c. Modifikasi.
- d. Kebocoran.

Bagian Kedua  
Kebakaran Bangunan Gedung

Pasal 5

Kebakaran bangunan gedung terjadi karena :

- a. Hubungan arus pendek;
- b. Ledakan kompor.
- c. Lalai mematikan lilin
- d. Lalai mematikan puntung rokok.

Pasal 6

- (1) Risiko bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, didasarkan pada :
    - a. ketinggian Bangunan Gedung;
    - b. fungsi Bangunan Gedung;
    - c. luas Bangunan Gedung; dan
    - d. isi Bangunan Gedung.
  - (2) Klasifikasi risiko bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung meliputi:
    - a. bahaya kebakaran ringan;
    - b. bahaya kebakaran sedang; dan
    - c. bahaya kebakaran berat.
  - (3) Bahaya kebakaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
    - a. sedang I;
    - b. sedang II; dan
    - c. sedang III.
  - (4) Bahaya kebakaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari :
    - a. berat I; dan
    - b. berat II.
-

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria klasifikasi risiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Kebakaran Hutan

Pasal 7

Kebakaran hutan terjadi karena :

- a. Pembukaan lahan dengan cara membakar.
- b. Membakar pepohonan yang kering.

BAB V  
PENCEGAHAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu  
Pencegahan Kebakaran Kendaraan Bermotor

Pasal 8

- (1) Setiap pemilik atau pengguna kendaraan bermotor wajib melakukan pencegahan terjadinya kebakaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Upaya Pencegahan Kebakaran Kendaraan Bermotor, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Memeriksa secara berkala arus listrik dari baterai atau aki.
  - b. Tidak menjalankan kendaraan terlalu lama.
  - c. Tidak melakukan modifikasi dengan menggunakan aksesoris yang tidak standar.
  - d. Memeriksa secara berkala tabung atau tangki bahan bakar, oli mesin dan oli transmisi.
  - e. Menyediakan alat pemadam kebakaran.
  - f. Memasang alat detektor kebakaran.

Bagian Kedua  
Bangunan Gedung

*Paragraf 1*

Kewajiban Pemilik, Pengguna dan/atau Pengelola

Pasal 9

- (1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung wajib :
    - a. melakukan upaya pencegahan kebakaran Bangunan Gedung;
    - b. memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan;
    - c. melengkapi sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung sesuai dengan persyaratan/ketentuan teknis yang berlaku dengan standard menyesuaikan Standard Nasional Indonesia;
- 
-

- d. melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung; dan
  - e. menyiapkan personil terlatih dalam pengendalian kebakaran.
- (2) Upaya Pencegahan Kebakaran Bangunan Gedung bagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan cara :
- a. Tidak membakar sampah disekitar lingkungan bangunan gedung.
  - b. Tidak merokok disembarang tempat.
  - c. Memastikan instansi listrik dalam keadaan baik.
  - d. Memasang sekring.
  - e. Menjauhkan benda yang mudah terbakar dari api.
  - f. Memeriksa secara berkala selang kompor gas.
  - g. Memasang alarm proteksi kebakaran.
  - h. Menyediakan alat pemadam kebakaran.
- (3) Dalam rangka pencegahan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung wajib memiliki :
- a. sarana penyelamatan;
  - b. akses pemadam kebakaran; dan
  - c. proteksi bahaya kebakaran.

*Paragraf 2*  
Sarana Penyelamatan

Pasal 10

- (1) Setiap Bangunan Gedung harus dilengkapi dengan sarana penyelamatan.
- (2) Sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. sarana jalan keluar;
  - b. pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
  - c. petunjuk arah jalan keluar;
  - d. komunikasi darurat;
  - e. pengendali asap;
  - f. tempat berhimpun sementara; dan
  - g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. tangga kebakaran darurat;
  - b. ramp;
  - c. koridor;
  - d. pintu;
  - e. jalan/pintu penghubung;
  - f. balkon;
  - g. saf pemadam kebakaran; dan
  - h. alur lintas menuju jalan keluar.
- (4) Sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik, berfungsi dan siap pakai.
- (5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap Bangunan Gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan keluar harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian Bangunan Gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem springkler otomatis.
-



- (6) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.

#### Pasal 11

Pada Bangunan Gedung berderet bertingkat paling rendah 2 (Dua) lantai harus diberi akses jalan keluar yang menghubungkan antar unit Bangunan Gedung yang satu dengan unit Bangunan Gedung yang lain dan dilengkapi sarana penyelamatan jiwa.

#### *Paragraf 3*

#### Akses Pemadam kebakaran

#### Pasal 12

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b meliputi :
- akses mencapai Bangunan Gedung;
  - akses masuk ke dalam Bangunan Gedung; dan
  - area operasional.
- (2) Akses mencapai Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- akses ke lokasi Bangunan Gedung; dan
  - jalan masuk dalam lingkungan Bangunan Gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai dasar;
  - pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
  - pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
  - perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.

#### *Paragraf 4*

#### Proteksi Bahaya Kebakaran

#### Pasal 13

- (1) Proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c meliputi :
- proteksi pasif; dan
  - proteksi aktif.
- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- bahan Bangunan Gedung;
  - sertifikat laik operasi;
  - konstruksi Bangunan Gedung;
  - kompartemenisasi dan pemisahan; dan
  - penutup pada bukaan.
-

- (3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. alat pemadam api ringan;
  - b. system deteksi dan alarm kebakaran;
  - c. system pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman;
  - d. system sprinkler otomatis;
  - e. system pengendali asap;
  - f. lift kebakaran;
  - g. pencahayaan darurat;
  - h. petunjuk arah darurat;
  - i. system pasokan daya listrik darurat; dan
  - j. pusat pengendali kebakaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Bupati dapat mengangkat inspektur ketenagalistrikan.
- (2) Inspektur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang melakukan inspeksi terhadap instalasi listrik bangunan gedung.

#### Bagian Ketiga Bangunan Perumahan

#### Pasal 15

- (1) Setiap pengembang yang membangun kawasan perumahan wajib menyediakan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Setiap Bangunan Perumahan dengan luas paling sedikit 1000 (seribu) meter persegi harus memasang paling kurang 1 (satu) titik hidran atau bak penampungan air paling sedikit 16 (enam belas) meter kubik.
- (3) Bangunan Perumahan lainnya yang mempunyai 4 (empat) lantai ke atas harus dipasang sistem alarm kebakaran otomatis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana kebakaran di Bangunan Perumahan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Bahan Berbahaya

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib :
    - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
    - b. menyediakan sarana penyelamatan, proteksi pasif dan proteksi aktif;
    - c. menginformasikan daftar Bahan Berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
    - d. memasang plakat dan/atau label “Bahan Berbahaya”.
-

- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib :
- a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan risiko bahaya kebakaran; dan
  - b. memasang plakat/tulisan “Bahan Berbahaya”.

Bagian Kelima  
Pencegahan Kebakaran Hutan

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang mengusahakan hasil atau mengolah hutan wajib melakukan upaya Pencegahan Kebakaran Hutan.
- (2) upaya Pencegahan Kebakaran Hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Tidak melakukan pembakaran bila membuka lahan.
  - b. Tidak membuang sumber api disembarang tempat dalam kawasan hutan.
  - c. Tidak meninggalkan api unggun dalam hutan.

BAB VI  
PENANGGULAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu  
Penanggulangan Kebakaran Kendaraan Berotor

Pasal 18

- (1) Setiap pemilik atau pengguna kendaraan bermotor yang mengalami kebakaran wajib melakukan upaya penanggulangan.
- (2) upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. memadamkan sumber kebakaran menggunakan alat pemadam.
  - b. Mematikan kunci kontak.
  - c. Menjauhkan kendaraan dari kendaraan lain.

Bagian Kedua  
Penanggulangan Kebakaran Bangunan Gedung

Pasal 19

- (1) Setiap pemilik atau pengguna bangunan gedung yang mengalami kebakaran wajib melakukan upaya penanggulangan.
  - (2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
    - a. lakukan pemadaman sumber kebakaran.
    - b. mematikan aliran listrik.
    - c. Menutup lokasi atau mengisolasi kebakaran.
    - d. Segera meninggalkan lokasi kebakaran.
    - e. Segera menghubungi dinas pemadam kebakaran.
-

Bagian Ketiga  
Penanggulangan Kebakaran Hutan

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang mengusahakan hasil atau mengola hutan dan terjadi kebakaran wajib melakukan upaya penanggulangan.
- (2) upaya penanggulangan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. melakukan pemadam sumber kebakaran.
  - b. Melakukan isolasi lokasi kebakaran.

BAB VII  
RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Pasal 21

Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.

Pasal 22

Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 23

Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, terdiri atas :

- a. Rencana sistem pencegahan kebakaran bangunan gedung perkotaan dan hutan.
- b. Rencana sistem penanggulangan kebakaran bangunan gedung perkotaan dan hutan.

Pasal 24

RISPK mencerminkan layanan kepada masyarakat yang meliputi :

- a. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- b. Pemberdayaan masyarakat.
- c. Pemadaman kebakaran.
- d. Penyelamatan jiwa dan harta benda.

Pasal 25

RISPK sekurang-kurangnya memuat :

- a. Kriteria RISPK.
  - b. Identifikasi masalah Kebakaran bangunan gedung dan hutan.
  - c. Sasaran Pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
  - d. Indikator capai RISPK.
-

## Pasal 26

Penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

## Pasal 27

- (1) Setiap orang yang memiliki alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa wajib dimohonkan pemeriksaan dan/atau pengujian secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali, kepada OPD yang membidangi urusan kebakaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 28

- (1) OPD yang membidangi urusan kebakaran sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dapat melakukan pemeriksaan terhadap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa.
- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamat jiwa yang dimiliki oleh masyarakat untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas OPD membidangi urusan kebakaran harus disertai surat tugas yang ditandatangani kepala OPD yang membidangi urusan kebakaran.
- (4) Setiap alat pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaan yang memuat uraian singkat dan jelas tentang cara penggunaannya.

## Pasal 29

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh OPD yang membidangi urusan kebakaran atau lembaga lain yang berwenang sesuai peraturan Perundang-undangan.
  - (2) OPD yang membidangi urusan kebakaran dalam melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkerjasama dengan pihak lain sesuai kompetensinya.
  - (3) Biaya pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditanggung oleh pemilik atau penanggung jawab alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.
-

## Pasal 30

Setiap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang telah dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh OPD yang membidangi urusan kebakaran diberikan label yang menyatakan telah diperiksa.

## Pasal 31

- (1) Pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa dikenakan retribusi.
- (2) Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## BAB IX

## KERJASAMA PENANGGULANGAN KEBAKARAN

## Pasal 32

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan Pemerintah Daerah atau otoritas lainnya, melalui :
  - a. kerjasama dalam penyiapan dan pelatihan personil pemadam;
  - b. kerjasama operasi pemadaman dan penyelamatan;
  - c. pinjam pakai sarana prasarana kebakaran; dan
  - d. penyediaan air kebakaran.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka Penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di wilayah perbatasan.
- (4) Biaya operasi penanggulangan bahaya kebakaran di wilayah perbatasan menjadi beban dan tanggung jawab daerah masing-masing.

## BAB X

## PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 33

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi tahap prabencana, tanggap darurat, pemulihan awal dan pasca bencana.
  - (2) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran.
  - (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian/penanganan dan pemeliharaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
  - (4) Masyarakat harus memberikan informasi tentang kejadian kebakaran yang benar kepada publik dan OPD yang membidangi urusan kebakaran.
-

- (5) Dalam melakukan penanganan harus mengikuti arahan dari petugas pemadam kebakaran/ OPD yang membidangi urusan kebakaran yang berada di lokasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
KEBAKARAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan Dan Pengawasan terhadap Pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan Dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemadam Kebakaran.

BAB XII  
EVALUASI PELAKSANAAN  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 35

- (1) Setiap pelaksanaan Pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemadam Kebakaran.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi dasar perumusan kebijakan dan pelaksanaan Pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

BAB XIII  
PEMBIAYAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 36

- (1) Segala biaya penyelenggaraan Pencegahan dan penanggulangan kebakaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu.
  - (2) Selain biaya yang bersumber dari APBD, sebagaimana dimaksud ayat (1) juga dapat diperoleh dari :
    - a. Mitra Kerjasama;
    - b. Sumbangan Ketiga.
  - (3) Semua dana yang bersumber dari APBD, Mitra Kerjasama dan atau Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dikelola sesuai prinsip dengan pengelolaan keuangan daerah.
-

- (4) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 37

- (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
  - a. pencabutan izin mengemudi; dan/atau
  - b. pencabutan izin usaha;
  - c. membayar ganti kerugian;
  - d. membayar biaya rehabilitasi; dan
  - e. pemulihan kondisi hutan.

#### BAB XV SANKSI PIDANA

##### Pasal 38

- (1) Barangsiapa yang yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 20 dikenakan sanksi pidana.
  - (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kurungan penjara paling lama 6 (Enam) Bulan dan/atau denda banyak banyak Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 
-



BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 28 Agustus 2019

**BUPATI LUWU,**



**BASMIN MATTAYANG**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 28 Agustus 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**



**RIDWAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2019 NOMOR 6

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU PROVINSI  
SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.04.130.19

---

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU**  
**NOMOR 6 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN**

**I. Penjelasan Umum**

Kabupaten Luwu sebagai Daerah Otonom berwenang menyelenggarakan urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan urusan lingkungan hidup. Salah satu aspek yang berkaitan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan urusan lingkungan hidup adalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran baik kebakaran kendaraan bermotor, kebakaran bangunan gedung maupun kebakaran hutan.

Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana Kebakaran baik kebakaran kendaraan bermotor, kebakaran bangunan gedung maupun kebakaran hutan dimaksudkan sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta lingkungan hidup dalam rangka menangkal, mencegah terjadinya perilaku, perbuatan atau tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran.

Keberhasilan penyelenggaraan Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana Kebakaran sangat ditentukan oleh pemahaman masyarakat tentang (a) bahaya kebakaran (b) penyebab terjadinya kebakaran, (c) upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran, tersedianya inspektur ketenagalistrikan.

Bagi warga masyarakat yang karena kelalaian dan atau kesengajaan melakukan pembakaran, baik terhadap kendaraan bermotor, bangunan gedung maupun hutan, dikenakan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran.

**II. Penjelasan Pasal demi Pasal**

---

---